TENSILE | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat E-ISSN 2962-8660
Volume 4, No 2, Juli 2026

PENDAMPINGAN TATA KELOLA DANA DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI DESA SUKARAJA, KECAMATAN WARUNGGUNUNG

TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE VILLAGE FUND MANAGEMENT ASSISTANCE IN SUKARAJA VILLAGE, WARUNGGUNUNG DISTRICT

[1]Yohanes Oci, [2]Deni Permana, [3]Sonia Ria Margaretta Nababan, [4]Evarista Ndawa

[1,2,3,4]Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang
Jl. Pantura No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183
email : [1]dosen10123@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memperkuat praktik keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta meningkatkan kapasitas aparatur Desa Sukaraja dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya komunikasi publik terkait pengelolaan dana desa yang mudah dipahami masyarakat serta belum optimalnya keterlibatan warga dalam proses pengawasan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan pendampingan partisipatif yang melibatkan aparatur desa dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan menekankan komunikasi dua arah, penyederhanaan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan ruang dialog yang setara antara pemerintah desa dan warga. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya penyampaian informasi yang lebih terbuka, sederhana, dan komunikatif. Selain itu, masyarakat menunjukkan peningkatan minat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa setelah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengelolaannya. Kegiatan ini juga berhasil memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif. Dengan demikian, Desa Sukaraja memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan tata kelola dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keberlanjutan program pendampingan diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : **transparansi, akuntabilitas, dana desa, partisipasi masyarakat, tata kelola desa,**

ABSTRACT

This Community Service Program (PkM) was conducted in Sukaraja Village with the aim of strengthening information transparency practices, enhancing community participation in monitoring village fund management, and improving the capacity of village officials in implementing the principles of transparency and accountability. The program was motivated by the fact that, although village fund management mechanisms have been administratively implemented, public communication regarding these processes has not been fully accessible and easily understood by all segments of society. In addition, community involvement in monitoring village funds remains limited and requires further strengthening to encourage meaningful and active participation. The program was implemented through a series of activities, including presentations, interactive discussions, and participatory mentoring involving village officials and community members. The approach emphasized simplifying the understanding of transparency and accountability, strengthening two-way communication, and creating an inclusive dialogue platform between the village government and residents. The results indicated positive responses from both village officials and the community. Village officials demonstrated greater awareness of the importance of presenting information on village fund management in a more open, simple, and communicative manner. The discussion forums provided opportunities for residents to raise questions and engage more actively, fostering a broader understanding that transparency is not merely an administrative obligation but also a means of building public trust. Community members also showed increased interest in participating in monitoring activities after gaining a clearer understanding of village fund management procedures. Overall, the program confirmed that Sukaraja Village possesses strong social capital to support the development of more transparent, accountable, and participatory village governance. However, continued efforts are needed to strengthen institutional capacity, improve public communication strategies, and sustain community engagement. Therefore, ongoing mentoring programs involving broader community participation and the integration of participatory communication practices into routine village activities are recommended.

Keywords : transparency, accountability, village funds, community participation, village governance,
Received:19/04/2026 *Revised:25/05/2026* *Accepted:29/06/2026*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan yang menunggu intervensi dari pemerintah di atasnya, melainkan telah diberi ruang otonomi yang lebih luas untuk mengelola potensi dan sumber dayanya sendiri. Kebijakan alokasi dana desa menjadi salah satu instrumen kebijakan yang paling nyata dalam mendorong transformasi tersebut(Savitri et al., 2025). Melalui dukungan fiskal yang relatif signifikan, pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal agar menuju desa mandiri. Menurut (Ubaidillah & Arumsari, 2019)mengatakan desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, mengelola potensi dan sumber daya lokal, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya tanpa bergantung pada bantuan eksternal(Aldi et al., 2024). Sementara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa (2021) menjelaskan desa mandiri yaitu tingkatan tertinggi dalam klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan keberdayaan desa dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Ada beberapa indikator menurut Indeks Desa Mandiri (IDM), yaitu:

1. Ketahanan sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, dan modal sosial masyarakat;
2. Ketahanan ekonomi, yang mencakup akses terhadap pasar, kegiatan ekonomi produktif, dan tingkat pendapatan masyarakat;
3. Ketahanan ekologi/lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan kualitas lingkungan hidup

Berkaitan dengan desa mandiri, maka tidak terlepas dari pengelolaan dana desa yang akuntabel(Kobat, 2023). perlu disadari bahwa peningkatan kapasitas fiskal desa membawa konsekuensi yang tidak ringan dalam praktik tata kelola pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa menuntut standar pengelolaan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat(Wahyuni & Yulistiyono, 2021). transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting bagi terbangunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa(Ra'is Yeni & Rini, 2024). Ketika prinsip tersebut belum terimplementasi secara optimal, maka efektivitas pemanfaatan dana desa berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Mengacu pada hal itu, maka Yohanes Oci (2025) menegaskan akuntabilitas yaitu

pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan anggaran. Sejalan dengan itu, Mustofa dan Oci (2026) menegaskan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam menjaga legitimasi pemerintahan. Menurut Oci dan Zakaria (2026) menjelaskan ada beberapa dimensi akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas politik, yaitu berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan keputusan kepada konstituen. (2) akuntabilitas administratif, yaitu menekankan keteraturan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kesesuaian dengan regulasi. (3) akuntabilitas hukum, yaitu menuntut kesesuaian tindakan pemerintahan dengan norma perundang-undangan; dan (4) akuntabilitas sosial, yaitu menekankan pentingnya menjawab tuntutan dan harapan masyarakat(Koentari & Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten, 2025).

Potret desa di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menginternalisasi prinsip tata kelola keuangan yang baik. Tantangan tersebut sering kali bersumber dari keterbatasan kapasitas aparatur desa, dinamika perubahan aturan yang cukup cepat, serta belum menguatnya budaya administrasi modern di tingkat desa. Situasi ini tidak dapat dipandang sebagai kelemahan saja, melainkan sebagai fase transisi yang memang memerlukan dukungan penguatan kapasitas dan pendampingan yang berkelanjutan(Arianto, 2023a). Desa Sukaraja di Kecamatan Warunggunung merupakan salah satu desa yang berada dalam arus transformasi tersebut. Secara geografis dan sosial, Desa Sukaraja memiliki potensi pembangunan yang cukup menjanjikan(Amrizal Imawan, 2021). Struktur kelembagaan desa telah berjalan, aktivitas pemerintahan berlangsung rutin, dan alokasi dana desa setiap tahun terus dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum Desa Sukaraja memiliki fondasi kelembagaan yang dapat dikembangkan lebih lanjut(Savitri et al., 2019).

ermasalahan pertama berkaitan dengan praktik keterbukaan informasi pengelolaan dana desa. Secara administratif, pemerintah Desa Sukaraja telah berupaya menyediakan informasi mengenai penggunaan dana desa(Arianto, 2023b). Namun dalam implementasinya, penyajian informasi tersebut belum sepenuhnya komunikatif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Informasi yang tersedia masih cenderung bersifat formal administratif dan belum dikemas dalam format yang mudah dipahami oleh warga dengan latar belakang pendidikan yang beragam(Wahyuni & Yulistiyono, 2021). Akibatnya, sebagian masyarakat belum memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, dan

dipertanggungjawabkan.Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi dan aksesibilitas informasi(Ramadhani et al., 2026). Transparansi tidak cukup hanya dengan membuka dokumen, tetapi juga menuntut kemampuan pemerintah desa untuk mengomunikasikan informasi publik secara efektif. Tanpa pendekatan komunikasi yang tepat, keterbukaan informasi berpotensi bersifat simbolik dan belum sepenuhnya membangun kepercayaan masyarakat. Permasalahan kedua berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan penggunaan dana desa(Handayani & Arianto, 2022). Di Desa Sukaraja, mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa telah dilaksanakan sebagai bagian dari prosedur perencanaan pembangunan. partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat prosedural. Kehadiran warga dalam forum musyawarah belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan pelaksanaan program(Eo Kutu Goo Euprasius Mario Sanda, 2022).

Sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan dana desa sebagai domain pemerintah desa semata. aparatur desa juga masih memerlukan strategi yang lebih inklusif untuk mendorong keterlibatan warga secara aktif dan konstruktif(Alfirdaus et al., 2020). Apabila kondisi ini dibiarkan, maka potensi partisipasi sosial yang sebenarnya cukup besar di Desa Sukaraja belum termanfaatkan secara optimal sebagai mekanisme kontrol sosial yang sehat(Savitri et al., 2019). Permasalahan ketiga berkaitan dengan kebutuhan penguatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Aparatur Desa Sukaraja pada dasarnya telah menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara rutin. dinamika regulasi pengelolaan keuangan desa yang terus berkembang menuntut adanya peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Beberapa perangkat desa masih memerlukan pendalaman teknis terkait penatausahaan, dokumentasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang selaras dengan prinsip akuntabilitas publik.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema **“Pendampingan Tata Kelola Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung”** dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Tahapan tersebut dirancang secara sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa

dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada **Kamis, 9 April 2026**. Pada tahap ini, tim dosen PkM melakukan kunjungan awal kepada Kepala Desa Sukaraja untuk mendiskusikan rencana pelaksanaan kegiatan, tujuan program, serta bentuk partisipasi yang diharapkan dari pemerintah desa dan masyarakat(Alfirdaus et al., 2020). Selain melakukan koordinasi, tim juga menyiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung, seperti materi sosialisasi, administrasi kegiatan, dokumentasi, dan sarana pendukung lainnya. Selanjutnya, tim melakukan pendataan jumlah peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan pendampingan guna memastikan kesiapan pelaksanaan program secara efektif dan terorganisir.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan PkM dilaksanakan pada **Jumat, 10 April 2025**. Kegiatan diawali dengan rapat internal tim PkM untuk membahas aspek teknis pelaksanaan, pembagian tugas, serta memastikan seluruh kebutuhan kegiatan telah tersedia. Setelah itu dilakukan registrasi peserta sebagai bagian dari administrasi dan pendataan kehadiran.Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Sukaraja yang menyampaikan sambutan sekaligus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan(Eo Kutu Goo Euprasius Mario Sanda, 2022). Selanjutnya, tim PkM menyampaikan materi mengenai tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan pengalaman terkait pengelolaan dana desa(Handayani & Arianto, 2022). Di akhir kegiatan dilakukan dokumentasi berupa foto bersama dan pemberian plakat kepada Kepala Desa Sukaraja sebagai bentuk apresiasi dan simbol kerja sama antara tim PkM dengan pemerintah desa. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup secara resmi.

C. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan pada **Sabtu, 11 April 2025**. Pada tahap ini, tim PkM melakukan kunjungan kembali ke Desa Sukaraja untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, mengidentifikasi manfaat kegiatan bagi aparatur desa dan masyarakat, serta memperoleh masukan untuk penyempurnaan program serupa di masa mendatang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan mendapat respons positif dari peserta dan memberikan tambahan wawasan mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa, terlihat tabel 1

Tabel 1. Timeline kegiatan PKM

Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Detail Kegiatan
Kamis, 9 April 2026	Persiapan	Koordinasi dengan Kepala Desa Sukaraja, persiapan perlengkapan kegiatan, dan pendataan peserta.
Jumat, 10 April 2025	Pelaksanaan PkM	Rapat teknis, registrasi peserta, pembukaan kegiatan, penyampaian materi dan diskusi, dokumentasi, pemberian plakat, serta penutupan kegiatan.
Sabtu, 11 April 2025	Evaluasi Kegiatan	Kunjungan evaluasi ke Desa Sukaraja untuk menilai pelaksanaan dan manfaat kegiatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai praktik keterbukaan informasi pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja perlu dipahami sebagai upaya membaca hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat secara lebih manusiawi(Ramadhani et al., 2026). Permasalahan yang dirumuskan bahwa keterbukaan informasi belum berlangsung komunikatif dan mudah diakses oleh seluruh warga sesungguhnya mengandung pesan bahwa transparansi belum sepenuhnya menjelma menjadi pengalaman sosial yang dirasakan bersama. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi tidak cukup dimaknai sebagai aktivitas menempelkan laporan atau mengumumkan angka anggaran. Transparansi yang bermakna menuntut adanya proses komunikasi yang hangat, mudah dipahami, dan membuka ruang dialog. Ketika warga masih merasa jauh dari pemahaman atas penggunaan dana desa, maka yang perlu direfleksikan bukan hanya keberadaan informasi, melainkan cara informasi itu disampaikan dan dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Desa Sukaraja, sebagaimana banyak desa lain, berada dalam arus perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin menuntut akuntabilitas. Dana desa yang terus mengalir membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan. Namun, transformasi menuju transparansi yang komunikatif tidak selalu berjalan secepat

perubahan regulasi. Aparatur desa sering kali bekerja dalam tekanan administratif yang padat, sementara kemampuan komunikasi publik belum sepenuhnya terbangun secara sistematis. masyarakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan literasi yang beragam. Pertemuan antara dua kondisi ini menciptakan ruang di mana informasi tersedia, tetapi belum tentu dipahami secara merata.Keterbukaan informasi yang belum komunikatif memiliki implikasi sosial yang cukup luas(Savitri et al., 2019). Ketika warga merasa tidak memperoleh penjelasan yang memadai, ruang prasangka mudah muncul. Kecurigaan sering tumbuh bukan karena adanya penyimpangan nyata, melainkan karena kekosongan komunikasi. Jika kondisi ini berlangsung lama, kepercayaan sosial dapat terkikis secara perlahan(Arianto, 2023b). Padahal, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada modal sosial berupa kepercayaan dan partisipasi warga. keterbatasan akses informasi juga dapat melemahkan fungsi pengawasan masyarakat. Dana desa pada hakikatnya adalah dana publik yang memerlukan kontrol bersama. Jika warga tidak memahami alur penggunaan anggaran, maka potensi pengawasan partisipatif menjadi berkurang. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat terwujudnya tata kelola desa yang benar-benar akuntabel, terlihat gambar 1

Gambar 1. Dokumentasi Saat Penyerahan Sertifikat Kepada Kepala Desa Sukaraja

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan penggunaan dana desa di Desa Sukaraja perlu dimulai dari pemahaman bahwa pembangunan desa yang sehat tidak hanya bergantung pada kecakapan aparatur, tetapi juga pada keterlibatan warga sebagai pemilik sah dari proses pembangunan itu sendiri. Rumusan masalah yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu didorong agar lebih aktif dan bermakna mengisyaratkan adanya potensi sosial yang sebenarnya telah tersedia, tetapi

belum sepenuhnya teraktivasi. Situasi ini tidak seharusnya dibaca sebagai kelemahan, melainkan sebagai ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam kehidupan desa, partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik warga dalam forum formal, tapi merupakan proses kesadaran kolektif yang tumbuh dari rasa memiliki terhadap program pembangunan. Ketika masyarakat merasa bahwa dana desa adalah bagian dari kepentingan bersama, maka dorongan untuk mengawasi akan muncul secara alami. apabila pengelolaan dana masih dipersepsikan sebagai urusan internal pemerintah desa, partisipasi cenderung bergerak di permukaan tanpa kedalaman makna. Di Desa Sukaraja, indikasi bahwa partisipasi masih perlu diperkuat menunjukkan adanya jarak psikologis dan komunikatif yang perlu dijembatani.

Dari perspektif humanis, penting untuk menumbuhkan narasi bahwa pengawasan dana desa adalah bagian dari gotong royong modern. Bahasa ini lebih mudah diterima oleh masyarakat desa yang memiliki tradisi kebersamaan yang kuat. Ketika pengawasan dipahami sebagai bentuk kepedulian kolektif, stigma negatif terhadap kritik dapat berkurang. Tantangan lain yang perlu dicermati adalah keberlanjutan partisipasi. Antusiasme warga sering meningkat pada tahap awal, tetapi bisa menurun jika tidak ada pemeliharaan yang konsisten. terlihat gambar 2

Gambar 2. Dokumentasi saat Pemaparan Materi

Penguatan kapasitas aparatur Desa Sukaraja dalam memahami dan menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu diletakkan

dalam kerangka yang lebih kontekstual. Dana desa membawa peluang besar bagi percepatan pembangunan lokal, tetapi sekaligus menghadirkan tuntutan kompetensi baru yang tidak ringan bagi aparatur di tingkat desa. Dalam realitas lapangan, aparatur desa sering berada pada posisi yang kompleks. Di satu sisi mereka dituntut untuk menjalankan administrasi yang semakin detail, mengikuti regulasi yang terus berkembang, dan memastikan setiap dana desa dapat dipertanggungjawabkan. kapasitas sumber daya manusia, dukungan sistem, serta akses terhadap pembelajaran berkelanjutan tidak selalu tumbuh seiring dengan peningkatan beban tersebut. Situasi inilah yang menjadikan penguatan kapasitas bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari proses pendewasaan kelembagaan desa.

Ganbar 3. Dokumentasi: Foto Bersama Perangkat Desa

Pendekatan humanis penting digunakan agar proses penguatan tidak dipahami sebagai koreksi sepihak, tetapi sebagai upaya bersama untuk memperkuat kualitas tata kelola desa. Aparatur desa pada dasarnya adalah aktor lokal yang bekerja sangat dekat dengan masyarakat. Mereka tidak hanya mengurus dokumen, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga, menyelesaikan persoalan sosial, serta menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat paling bawah. Karena itu, peningkatan kapasitas mereka harus dirancang dengan menghargai pengalaman praksis yang telah dimiliki, sekaligus membuka ruang pembelajaran baru yang relevan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas modern.Transparansi dalam pengelolaan dana desa sering dipersepsikan secara sempit sebagai kewajiban membuka informasi. Padahal, secara substantif

transparansi menuntut kemampuan aparatur untuk menjelaskan proses pengelolaan anggaran secara jujur, runtut, dan mudah dipahami masyarakat. Hal ini membutuhkan keterampilan komunikasi publik yang tidak selalu menjadi bagian dari pelatihan administratif konvensional. Di Desa Sukaraja, kebutuhan penguatan kapasitas kemungkinan muncul karena praktik keterbukaan masih berada pada tahap formal, belum sepenuhnya berkembang menjadi komunikasi yang dialogis. Akuntabilitas memiliki dimensi yang tidak kalah kompleks. Sebab tidak hanya berkaitan dengan ketepatan laporan keuangan, tetapi juga dengan kemampuan memastikan bahwa setiap program yang didanai benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Aparatur desa perlu memahami hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi sebagai satu siklus yang utuh. Ketika pemahaman ini belum merata, pengelolaan dana desa berisiko berjalan administratif tetapi kurang reflektif terhadap dampak nyata di lapangan.

Dalam konteks Desa Sukaraja, kebutuhan penguatan kapasitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur yang beragam. Tidak semua perangkat desa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pelatihan teknis maupun pembelajaran tata kelola modern. Kedua, dinamika regulasi dana desa yang cukup cepat berubah sering menimbulkan kebingungan praktis di tingkat implementasi. Ketiga, beban kerja administratif yang padat membuat ruang untuk belajar mandiri menjadi terbatas. Kombinasi faktor ini wajar jika kemudian menimbulkan kesenjangan kapasitas yang perlu direspons secara konstruktif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai pendampingan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, telah memberikan manfaat positif bagi aparatur desa maupun masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi pengelolaan dana desa telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar informasi dapat disampaikan secara lebih komunikatif, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Transparansi yang efektif tidak hanya ditunjukkan melalui ketersediaan informasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah desa dalam membangun komunikasi yang terbuka dan dialogis dengan warga.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan penggunaan dana desa juga masih perlu ditingkatkan agar lebih aktif dan bermakna. Masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengelolaan dana desa sehingga dapat berperan secara optimal dalam proses pengawasan dan pembangunan desa. Selain itu, aparatur Desa Sukaraja masih membutuhkan penguatan kapasitas dalam memahami dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek komunikasi publik, penyajian informasi, dan pengelolaan tata kelola yang partisipatif.kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan ini juga memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai modal sosial yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik *(good village governance).*

B. SARAN

1. Pemerintah Desa Sukaraja perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi pengelolaan dana desa melalui media yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa sehingga partisipasi dalam pengawasan dapat semakin optimal.
3. Aparatur desa perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan mengenai transparansi, akuntabilitas, komunikasi publik, serta tata kelola pemerintahan desa yang baik agar mampu menghadapi tuntutan pengelolaan dana desa yang semakin kompleks.
4. Pemerintah desa perlu memperluas ruang dialog dan musyawarah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok rentan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih inklusif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Aldi, Santoso, S., & Prasetyo, E. (2024). Peningkatan Kualitas Tata Kelola dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buaran Bambu Kabupaten Tangerang. *Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 8355–8364.

Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., & Ghulam Manar, D. D. (2020). *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa* (Vol. 01, Number 04).

Amrizal Imawan, N. M. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *1*(1), 1–22.

Arianto, B. (2023a). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 30–38. https://doi.org/10.20885/rla.vol3.iss1.art4

Arianto, B. (2023b). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, *16*(2), 106–127. https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644

Eo Kutu Goo Euprasius Mario Sanda, E. (2022). *Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*.

Handayani, B., & Arianto, B. (2022). Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa. *Jurnal DIALOGIKA : Manajemen Dan Administrasi*, *3*(2), 59–72. https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i2.7544

Kobat, A. M. (2023). *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020* (Vol. 1). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Koentari, Y., & Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten, S. (2025). *Penguatan Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan dalam Tata Kelola Dana Desa ARTICLE INFO ABSTRACT* (11, Tran.).

Ra'is Yeni, D. U., & Rini, T. (2024). Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration & Development Published by Penerbit Forind*, *1*(2), 89–102.

Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Rifka Nefindia, R., Syafira, R. F., Tabina, S., Mentari, A., & Sawedo, A. (2026). Tata Kelola Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *4*(1), 43–55. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1841

Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa. *Unri Conference Series: Community Engagement*, *1*, 606–613. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.606-613

Savitri, E., Diyanto, V., Ekonomi dan Bisnis, F., & Riau, U. (2025). *Tata Kelola Keuangan Dana Desa dan Tata Kelola Keuangan BUMDes Menuju Desa Mandiri* (Vol. 19, Number 2). http:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/index

Ubaidillah, M., & Arumsari, D. (2019). Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme SDM dan Integritas sebagai Variabel Intervening. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, *2*(1), 15–27. http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa

Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Aset*, *23*(2), 155–166. https://doi.org/10.37470/1.23.2.185